

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 3 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Penghentian Studi Bagi Siswa yang Sudah Menikah Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di SMA Islam Al-Maarif Singosari)

Moch. Ribkhan Syakuro

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Muhammadribkhan12@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan aturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah ditinjau dari *Maslahah Mursalah* di SMA Islam Al-Maarif Singosari. Peraturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah menjadi polemik baru. Aturan yang diterapkan di SMA Islam Al-Maarif Singosari ini mengharuskan siswa yang sudah menikah untuk berhenti dari studi yang sedang dijalannya. Secara tidak langsung, aturan tersebut bertabrakan dengan asas bahwa setiap anak usia sekolah layak mendapatkan pendidikan, meskipun sudah menikah. Penelitian ini akan berfokus pada apa yang melatarbelakangi penerbitan aturan tersebut, aplikasinya, serta efek setelah peraturan diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba melihat adanya peraturan tersebut dari sudut pandang *Maslahah Mursalah*, yaitu penentuan hukum dilihat dari sudut pandang kemaslahatannya terhadap masyarakat sekitar. Dalam kasus ini berarti terhadap kemaslahatan siswa-siswi yang belajar di SMA Islam Al-Maarif Singosari. Pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam hipotesis. Hasil penelitian mengungkapkan jika penerbitan aturan pemberhentian studi bagi siswa di SMA Islam Al-Maarif Singosari yang sudah menikah tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya kasus pernikahan anak usia sekolah yang berakhir dengan terbengkalainya pendidikan dari anak itu sendiri. Dalam penerapannya, aturan ini pernah beberapa kali berbenturan dengan siswa yang ingin melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, sekolah memiliki alternatif atau solusi lain yang bisa dipilih oleh siswa, seperti memberikan saran untuk menunda akad hingga pengumuman kelulusan. Sedangkan jika melihat latarbelakang dan realitas aplikasi peraturan, maka aturan tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip *Maslahah Mursalah* yang syarat dan bentuknya ditetapkan oleh para Ulama.

This article aims to describe the rules of termination of study for married students in terms of the Maslahah Mursalah at Al-Maarif Singosari Islamic High School. The termination of study regulations for married students is a new polemic. This regulation applied at Al-Maarif Singosari Islamic High School require students who are married to quit their studies. Indirectly, these rules collide with the principle that every school-aged child deserves an education, even though he is married. This research will focus on what is behind the issuance of these rules, their application, and the effect after the regulation has been applied. In addition, this study also tries to see the existence of these regulations from the perspective of Maslahah Mursalah, namely the determination of the law from the point of view of the benefit of the surrounding community. In this case it means the benefit of students studying at Al-Maarif Singosari Islamic High School. The approach used in this research is a qualitative approach. Qualitative approach is an approach that produces descriptive data in the form of written or oral words, from informants and observed behaviors that are not written into a hypothesis. The results of the study revealed that the issuance of rules for stopping studies for students at Al-Maarif Singosari Islamic High School who were married, was motivated by the high cases of school-age child marriages which ended with the neglect of education from the children themselves. In its application, this rule has collided several times with students who want to get married. Nonetheless, the school has alternatives or other solutions that students can choose from, such as giving advice to postpone the contract until the graduation announcement. Whereas if you look at the background and reality of the application of regulations, the rules are in line with the principles of the Maslahah Mursalah, the terms and form of which are determined by the Ulama.

Kata kunci: Penghentian studi, Menikah, Maslahah Mursalah

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu proses pemenuhan fitrah manusia, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi menjadi tercukupi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹. Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, Anak keturunan, kerabat maupun masyarakat.

¹ KHI bab II Pasal 2

Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kukuh, pernikahan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, dan bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. Pengertian pernikahan yang dikemukakan oleh ulama Mutaakhirin sendiri sudah selaras dengan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.²

Dari terminologi yang telah dikemukakan di atas, nampak jelas bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi bagi manusia. Terminologi tersebut juga di dukung oleh firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.Ar-Rum ayat 21)³

untuk syarat menikah, setiap individu yang sudah mencapai balig dan menganggap dirinya mampu untuk menikah maka tidak ada halangan baginya. Ibnu Mas’ud r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَاشُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَادِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴

Umar ibn Hafs ibn Ghiyash telah bercerita kepada kami, ayahku berkata kepadaku, Al-a’masy telah berkata kepada kami, Umarah telah bercerita kepadaku, dari Abdurrahman ibn Yazid ia berkata: aku datang bersama dengan

² Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Pustaka Setia,2011), 13.

³ Q.S. Ar-rum ayat 21

⁴Imam Bukhori, *Shohih Bukhori* juz 6. (Surabaya: Al-Hidayah), 117

Alqomah dan Alaswad atas Abdullah dan ia berkata: Aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda: *“Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu diantara kalian untuk menikahi perempuan, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah mereka melakukan puasa, karena puasa itu adalah penekan nafsu syahwat bagi dirinya”*.

Hadits diatas menjelaskan bahwa ketika kita sudah baligh dan mampu menikah maka untuk mensegerakan menikah. Akan tetapi ketika belum siap dalam ikatan pernikahan maka nabi memerintahkan untuk berpuasa agar kita dapat menahan hawa nafsu pada dirinya.

Melihat dari segi umur dan kemampuan menikah, tidak disebutkan secara terperinci berapa umur minimal seseorang untuk menikah. Selama individu tersebut mampu, baik secara lahir maupun batin, islam tidak memperlmasalahkan jika ia menyelenggarakan pernikahan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kontroversi terkait dengan umur seorang individu untuk menikah di Indonesia. Salah satunya adalah munculnya aturan pelarangan studi bagi pelajar yang memutuskan untuk menikah.

SMA Islam Al-Maarif Singosari Malang menjadi salah satu sekolah yang menerapkan aturan pemberhentian studi tersebut. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap siswa yang akan menikah maka harus memberhentikan studinya di SMA Islam Al-Maarif Singosari Malang. Namun demikian, siswa tetap diberi opsi untuk menunda pernikahannya terlebih dahulu sampai kelulusan. Jika siswa bersikukuh ingin melangsungkan pernikahan, maka opsi satu-satunya adalah berhenti studi.

Dari sinilah penelitian ini berangkat. Aturan yang diterapkan di SMA Swasta Kabupaten Malang tepatnya SMA Islam Al-Maarif Kecamatan Singosari sangat menarik untuk dikaji. Aturan ini seketika menimbulkan polemik baru. Menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sebelumnya telah menegaskan bahwa meskipun telah menikah, seorang anak masih tetap wajib mendapatkan hak pendidikannya. *“Anak walaupun sudah menikah tetap harus mendapatkan pelayanan pendidikan”* katanya. Menurut Muhadjir, tidak ada larangan bagi siapapun yang sudah menikah untuk Sekolah. Ia mengatakan fenomena nikah dini bukan kali ini saja, bahkan banyak yang mau melaksanakan ujian nasional memilih mengundurkan diri dan memilih menikah.⁵

Dari poin inilah penelitian ini berangkat. Penetapan peraturan pelarangan studi bagi siswa yang sudah menikah secara terang berlawanan dengan hak pendidikan yang harus didapatkan oleh setiap siswa umur sekolah. Meskipun

⁵ Yulaika Ramadhani, “Mendikbud Tegaskan Anak yang Telah Menikah Boleh Tetap Sekolah”, <https://amp.Tirto.id/2018/04/18/mendikput-tegaskan-anak-yang-sudah-menikah-boleh-tetap-sekolah/>, diakses tanggal 26-09-2018

demikian, kebijakan tersebut akan memunculkan sudut pandang lain jika dilihat dari kemaslahatan yang ditimbulkannya.

Dalam menganalisa kontradiksi tersebut, peneliti menggunakan tinjauan *Maslahah Mursalah* sebagai landasan hukum mengenali baik dan buruknya aturan yang diberlakukan oleh sekolah tersebut. *Maslahah Mursalah* digunakan menimbang fungsinya sebagai penyelarasan antara pemenuhan *Syar'i* dan kemaslahatannya bagi masyarakat luas.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini dapat dikategorikan pada jenis penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁶ Hal ini bisa terungkap dengan cara peneliti terjun langsung ke objek penelitian terkait penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah Menikah.

Penelitian ini menjelaskan alasan sekolah melarang siswanya menikah ketika berstatus menikah padahal usia siswa sudah sesuai undang-undang atau aturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati serta tidak dituangkan ke dalam hipotesis.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁷ data ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aturan yang diterapkan di SMA Islam Al-Maarif Singosari, yaitu kepada Ibu Titik Susanti, S.Pd (kepala sekolah), Moh. Arif Yusuf, S.Pd (Tatib) dan lain-lain. Sumber data sekunder adalah data dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun buku-buku yang digunakan adalah buku tentang hukum Islam, kitab usul fiqih Abdul Wahab Khallaf, Buku tentang pernikahan, Undang-undang dan Buku-buku lain yang membahas perkawinan dan *Maslahah Mursalah*.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Studi SMA Islam Al-Maarif Singosari Bagi Siswa yang Sudah Menikah

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, setidaknya ada dua alasan mendasar mengapa SMA Islam Al-Maarif Singosari memberlakukan peraturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah. Alasan pertama adalah karena banyaknya kasus

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126

⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) 30

kehamilan di luar nikah yang berujung pada pernikahan di usia dini karena pergaulan remaja yang semakin di luar batas.

Alasan yang kedua adalah karena siswa yang sudah menikah cenderung sulit untuk membagi waktu dan cenderung labil karena harus memikirkan kehidupan berumah tangga sekaligus. Pendapat ini diutarakan oleh Ibu Anis yang merupakan salah satu guru Agama yang mengajar di SMA Islam Almaarif Singosari. Menurutnya, konsentrasi siswa akan terpecah saat harus mengurus sekolah dan rumah tangga sekaligus. Dalam hal ini, urusan sekolah menjadi yang paling sering terbengkalai.

Dari berbagai alasan dan pertimbangan yang didapatkan di lapangan tersebut menunjukkan bahwa aturan pemberhentian studi di SMA Islam Al-Maarif Singosari sudah melalui proses kajian yang lama dan panjang sebelum akhirnya di rilis. Pertimbangan yang digunakan bukan hanya mengacu pada rukun dan syarat pernikahan ataupun tentang batas umur yaitu perempuan sudah umur 16 tahun dan laki-laki sudah umur 19 tahun⁸ dan baligh saja, melainkan berbagai pertimbangan lain di luar pernikahan itu sendiri, seperti pertimbangan psikologi dan fisik.

Pertimbangan psikologi juga datang dari Ibu Dian selaku salah satu wali kelas di SMA Islam Al-Maarif Singosari. Ia menyatakan bahwa siswa yang sudah menikah sangat mudah terserang posisinya secara psikologis. Belum lagi menimbang status sosial yang belum tentu bisa diterima khalayak ramai.

Untuk efek pemberlakuan aturan tersebut, cenderung tidak membebani siswa. Hal ini dibuktikan dengan pelanggaran tentang kasus pada tahun-tahun ini pun tidak ada. Jikapun ditemui siswa yang mengajukan pernikahan selama masa studi maka akan diberikan saran agar melangsungkan pernikahan setelah ujian Nasional. Apabila masih tetap ingin menikah, maka siswa tersebut disarankan untuk mengikuti paket C.

Namun jika melihat realitanya, sepertinya siswa lebih cenderung untuk mematuhi peraturan tersebut dengan menghentikan studinya. Hal tersebut disampaikan oleh Bu Anis selaku guru di sekolah ini. Sekolah bukannya tidak mengajukan konsolidasi terlebih dahulu. Sekolah selalu menawarkan alternatif agar siswa bisa menunda terlebih dahulu prosesi pernikahannya dan menunggu hingga lulus. Sayangnya, jika siswa tetap bersikukuh untuk melangsungkan pernikahan, maka kembali lagi ke peraturan awal jika siswa harus keluar dari SMAI Al-Maarif Singosari.

Bu Titik selaku kepala sekolah memberikan jawaban alternatif yang lebih baik. Siswa yang baru melakukan prosesi lamaran dan persiapan pernikahan lainnya masih di anggap tidak berbenturan dengan Peraturan. Selama siswa tersebut belum melakukan ijab kabul, maka dia masih berstatus sebagai siswa resmi. Sedangkan jika siswa tetap ingin menikah padahal masih jauh dari jenjang kelulusan, maka Titik menyarankan kepada siswa tersebut untuk mengikuti kejar paket C saja sebagai alternatif.

⁸ UU No 1 Tahun 1974

Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Aturan Penghentian Studi bagi Siswa SMA yang Sudah Menikah di SMA Islam Al-Maarif Singosari

Maslahah Mursalah menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung, secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa suatu perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa keduanya itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.⁹

Menurut Imam Ghazali, adapun tujuan syara' yang harus dipelihara dalam rangka adanya *Maslahah Mursalah* yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas, maka dinamakan sebagai masalah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan masalah.¹⁰

Sesuai dengan pengertian di atas, permasalahan tentang penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah menikah adalah salah satu yang dapat digali kepastian hukumnya, menurut kaidah fiqh dan cara pengambilan hukum yang sesuai. Karena penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah menikah juga bisa digolongkan ke dalam memelihara keturunan dan jiwa, sesuai dengan pengertian yang telah dikemukakan oleh Imam Ghazali diatas.

Penghentian Studi Bagi Siswa disini menjadi salah satu objek dari *Maslahah Mursalah*. Adapun ketentuan ataupun syarat sesuatu dapat dijadikan objek *Maslahah Mursalah* ialah setiap peristiwa atau kejadian yang memang perlu untuk ditetapkan hukumnya dan yang tidak ditemui ketentuannya dalam nash. Penetapan tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia yaitu membawa manfaat dan menghilangkan kemudharatan bagi manusia itu sendiri.

Adapun syarat-syarat sesuatu dapat dikategorikan dalam *Maslahah Mursalah* adalah sebagai berikut:¹¹ *Pertama*, adanya maslahat itu harus jelas, bukan berdasarkan sangkaan. Jika kita melihat dari aturan tentang penghentian studi bagi siswa ini, maka aturan tentang larangan menikah disini sudah jelas bahwa syarat apabila ingin menjadi pelajar di SMA Islam Al-Maarif dilarang menikah terlebih dahulu. *Kedua*, *maslahat* itu harus bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi seseorang saja. Sudah jelas bahwa aturan tersebut bersifat umum, karena sasaran dari aturan larangan menikah ini ditunjukkan ke semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan.

⁹ Nasrun Haroen, M.A, "*Ushul Fiqh I*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144

¹⁰ Nasrun Haroen, M.A, "*Ushul Fiqh I*", 144

¹¹ Nasruddin Yusuf, "*Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*", (Malang: UM Press, 2012), 80

Ketiga, hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahat ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma', ataupun dalil-dalil shahih lainnya.

Jadi, telah jelas bahwasannya adanya larangan menikah disini tidak mempunyai dalil atau nash yang mendukung penuh agar larangan peraturan pernikahan tersebut dilakukan. Tetapi tidak pula ada dalil ataupun nash yang melarang ataupun membatalkan dengan jelas adanya larangan menikah bagi siswa SMA. Jadi penetapan hukumnya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan atau manfaat serta kemudhorotan yang mungkin timbul dari adanya peraturan tentang larangan menikah bagi siswa di SMA Islam Al-Maarif tersebut, dengan memperhitungkan kadar antara kemaslahatan dan kemudhorotan yang ditimbulkannya.

Sehubungan dengan *Maslahah Mursalah*, adanya aturan tentang penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah menikah, jika kita lihat dari segi kandungan masalahnya maka di sini termasuk dalam *Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Jadi peraturan tentang penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah menikah ini dilakukan oleh lembaga SMA Islam Al-Maarif untuk menjaga agar siswa bisa berkonsentrasi belajar, benar-benar siap mental, dan menjadi siswa yang berkualitas baik jasmani maupun rohani.

Jika dilihat dari segi keberadaan masalahnya, maka kejadian atau praktek seperti ini termasuk dalam *Maslahah Mursalah* (المصلحة المرسلّة), yaitu kemaslahatan yang tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi 2, yaitu:¹² *Maslahah al-gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Dan *Maslahah al-mursalah* (المصلحة المرسلّة), yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan nash (ayat atau hadist).

Peraturan tentang penghentian studi bagi siswa ini menghasilkan beberapa kemaslahatan diantaranya yaitu siswa agar tidak terburu-buru untuk melakukan pernikahan, dapat konsentrasi belajar dan dapat mengetahui serta memahami bahwa belajar adalah sebagai bekal kelangsungan hidup selamanya. Ini ditujukan agar siswa benar-benar bisa menjalankan statusnya sebagai siswa dan tidak terganggu dengan status lain karena apabila menikah maka siswa tersebut akan berstatus ganda yaitu siswa dan suami atau istri. Hal tersebut akan jelas mengganggu aktifitas belajarnya, karena apabila sudah menikah tentunya akan memikirkan keluarga, ekonomi dan anaknya.

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119

Kesimpulan

Adanya aturan tentang penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah menikah menikah jika kita lihat dari segi kandungan masalah-nya maka di sini termasuk dalam *Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak. Jadi peraturan tentang penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah menikah ini, dilakukan oleh lembaga SMA Islam Al-Maarif Singosari sebagai langkah tegas dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi di sisi lain, pihak sekolah selalu menawarkan alternatif lain. Yang kemudian perlu digaribawahi adalah alternatif tersebut bukan berarti kompromi terhadap peraturan, melainkan mencari jalan lain yang sekiranya bisa dipilih oleh siswa yang akan menikah. Seperti penundaan proses ijab kabul selama belum lulus, dan mengikuti kejar Paket C untuk yang masih jauh dari proses kelulusan. Dalam penetapannya, peraturan tersebut menemui beberapa kendala. Kendala tersebut adalah berupa ketidaktahuan para wali murid. Bahkan beberapa siswa juga tidak begitu memahami peraturan ini. Hal tersebut karena peraturan hanya disampaikan melalui buku panduan siswa. Kendala ini bisa diatasi dengan mengadakan seminar khusus atau penyuluhan seputar peraturan tersebut. Dalam praktik kedepannya, penelitian ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan agar ke depan, sekolah bisa lebih baik dalam menyampaikan atau mensosialisasikan setiap peraturan yang berlaku. Sedang dalam bidang akademik, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah pembahasan tentang masalah mursalah.

Daftar Pustaka

Al-quran alkarim

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Imam Bukhori, Shohih Bukhori juz 6. Surabaya: Al-Hidayah.

Kompilasi Hukum Islam

Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Nasruddin Yusuf, "Pengantar Ilmu Ushul Fiqh", Malang: UM Press, 2012.

Nasrun Haroen, M.A, "Ushul Fiqh I", Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

UU No 1 Tahun 1974

Yulaika Ramadhani, "Mendikbud Tegaskan Anak yang Telah Menikah Boleh Tetap Sekolah", <https://amp.Tirto.id/2018/04/18/mendikput-tegaskan-anak-yang-sudah-menikah-boleh-tetap-sekolah/>, diakses tanggal 26-09-2018